

**PEDOMAN
SISTEM SELEKSI, REKRUITMEN, PENEMPATAN,
PENGEMBANGAN, RETENSI DAN PEMBERHENTIAN
DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN**



Disusun Oleh:

TIM PENYUSUN

Drs. Ali Fauzi, M.Pd.
Sukiman, M.Pd.
Kriesna Kharisma Purwanto, M.Pd.
Wilujeng Asih Purwani, S.Pd., M.A.

**UNIVERSITAS BILLFATH
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
TAHUN 2018**

Alamat: Komplek PP. Al Fattah Siman Sekaran Lamongan Jawa Timur 62261
e-mail : fkip.billfath@gmail.com, website : www.fkip.billfath.ac.id

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah Swt atas rahmat dan karunianya sehingga pembuatan buku pedoman Sistem Seleksi, Rekrutmen, Penempatan, Pengembangan, Retensi dan Pemberhentian Dosen dan Tenaga Kependidikan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Billfath dapat disusun dan diterbitkan. Secara garis besar buku ini bertujuan untuk memberikan pedoman kepada seluruh civitas akademika Universitas Billfath tentang Sistem Seleksi, Rekrutmen, Penempatan, Pengembangan, Retensi dan Pemberhentian Dosen dan Tenaga Kependidikan di lingkungan Universitas Billfath.


Buku pedoman ini bertujuan memberikan tuntunan, pegangan dan gambaran bagi seluruh sivitas akademika dalam meningkatkan kualitas pendidikan dan pelayanan di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Billfath, dengan adanya buku pedoman ini diharapkan seluruh sivitas akademika dapat memperoleh gambaran tentang standar penyelenggaraan pendidikan di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Billfath.

Terima kasih kami ucapkan kepada pihak yang telah membantu dalam penyusunan buku pedoman ini. Semoga buku ini dapat memenuhi sasaran dan bermanfaat dalam memperlancar penyelenggaraan pendidikan di lingkungan Universitas Billfath

Lamongan, 9 September 2018

Dekan,




Drs. Ali Fauzi, M.Pd.
NIY. 016012339

DAFTAR ISI

SAMPUL DEPAN	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
KEPUTUSAN REKTOR	1
BAB I RUANG LINGKUP	3
BAB II SISTEM REKRUTMEN DAN SELEKSI TENAGA PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	3
BAB III MEKANISME REKRUTMEN	5
BAB IV MEKANISME PENEMPATAN	5
BAB V MEKANISME RETENSI	5
BAB VI MEKANISME PENGEMBANGAN	6
BAB VII MEKANISME PEMBERHENTIAN	6

**KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS BILLFATH
NOMOR: 024/SK/07.1093-FKIP/IX/2018**

**TENTANG
PEDOMAN SISTEM SELEKSI, REKRUTMEN, PENEMPATAN,
PENGEMBANGAN, RETENSI, DAN PEMBERHENTIAN DOSEN
DAN TENAGA KEPENDIDIKAN DI LINGKUNGAN BILLFATH**

Dengan bertawakkal kepada Allah Swt, Rektor Universitas Billfath Lamongan

- Menimbang : a. Bahwa untuk memenuhi kebutuhan dosen dan tenaga kependidikan yang memiliki kemampuan serta profesionalisme di bidang pendidikan, perlu memiliki petunjuk agar sesuai dengan prosedur yang ditetapkan demi mendukung tercapainya visi dan misi Universitas Billfath
- b. Bahwa untuk meningkatkan kualitas pendidikan, pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang sesuai dengan visi, misi, dan tujuan program studi di lingkungan Universitas Billfath perlu dilandasi pada pedoman yang menjadi acuan dan bersifat normative.
- c. Bahwa untuk maksud tersebut perlu diterbitkan dengan surat Keputusan Rektor Universitas Billfath Lamongan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
4. Statuta Universitas Billfath 2017
- Memperhatikan : Keputusan Rapat Senat Universitas Billfath Tanggal 17 September 2018 tentang persetujuan untuk pedoman sistem seleksi, rekrutmen, penempatan, pengembangan, retensi, dan

pemberhentian dosen dan tenaga kependidikan di lingkungan Universitas Billfath.


MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : Surat Keputusan Rektor Universitas Billfath tentang pedoman sistem seleksi, rekrutmen, penempatan, pengembangan, retensi, dan pemberhentian dosen dan tenaga kependidikan di lingkungan
- Kedua : Pedoman sistem seleksi, rekrutmen, penempatan, retensi, pengembangan, dan pemberhentian dosen dan tenaga kependidikan di Universitas Billfath merupakan pedoman yang menjadi landasan dalam upaya peningkatan kualitas akademik dan pencapaian visi dan misi Universitas Billfath.
- Ketiga : Pedoman sebagaimana yang dimaksud pada butir kedua di atas tercantum dalam lampiran surat keputusan ini.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan/atau diperbaiki sebagi mana mestinya, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Ditetapkan di
Pada tanggal
Dekan,

: Lamongan
: 9 September 2018




Drs. Ali Fauzi, M.Pd.
NIY. 016012339

Tembusan:

1. Sekretaris Universitas
2. Wakil Rektor I, II, III, dan IV
3. Para Dekan
4. Para Kaprodi
5. Kepala BAAK

Lampiran :

**KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS BILLFATH
NOMOR: 024/SK/07.1093-FKIP/IX/2018**

**TENTANG
PEDOMAN SISTEM SELEKSI, REKRUTMEN, PENEMPATAN, PENGEMBANGAN,
RETENSI, DAN PEMBERHENTIAN DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
DI LINGKUNGAN FKIP UNIVERSITAS BILLFATH**

**BAB I
RUANG LINGKUP**

Penerimaan tenaga pendidik dan kependidikan meliputi tahap/ proses :

1. Permintaan tenaga pendidik dari setiap Program Studi yang membutuhkan tambahan tenaga pendidik/dosen berdasarkan rasio mahasiswa dan dosen, dan pembukaan PRODI baru.
2. Permintaan akan tenaga kependidikan (administrasi, pustakawan, laboran/teknisi) didasarkan pada indentifikasi kebutuhan tenaga yang lebih spesifik dari setiap unit kerja.
3. Kebutuhan akan tenaga tersebut dilaporkan kepada Pembantu Ketua II dan kemudina diteruskan ke Rektor Universitas Billfath untuk mendapatkan persetujuan.
4. Setelah ada keputusan dari Ketua untuk penerimaan tenaga maka, dibuka lowongan penerimaan tenaga/ Retkruitmen dengan melakukan pengiklanan lowongan, seleksi dan penempatan tenaga pendidik dan kependidikan.

**BAB II
SISTEM REKRUTMEN DAN SELEKSI TENAGA PENDIDIK DAN
TENAGA KEPENDIDIKAN**

Kriteria umum pelamar tenaga pendidik adalah :

1. Warga Negara Indonesia yang berusia maksimal 35 tahun pada saat mengajukan lamaran, sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Sehat dari dokter pemerintah, tidak pernah terlibat dalam masalah pidana atau

diberhentikan kerja secara tidak hormat, dan memiliki jenjang pendidikan dan keahlian sesuai dengan yang dibutuhkan.

2. Tidak sedang menempuh pendidikan dan/pelatihan, dengan memperoleh beasiswa dengan perjanjian ikatan dinas/wajib kerja di Institusi/perusahaan/ perguruan tinggi
3. Berusia maksimal 35 (tiga puluh lima) tahun bagi pelamar dengan kualifikasi pendidikan S2 (Magister); kecuali bagi pelamar S3 (Doktor) maksimal 40 (empat puluh) tahun.
4. Untuk mendapatkan kandidat tenaga pendidik terbaik, seleksi dilaksanakan dengan berpatokan pada portofolio, tes potensi akademik, dan hasil wawancara.

Kriteria pelamar Tenaga Kependidikan (Administrasi, Tenaga Perpustakaan, Tenaga Laboratorium, dan Pranata Komputer) :

1. Minimal berpendidikan S1 untuk tenaga laboran, D1 untuk tenaga kepastakaan, dan administrasi, SMU sederajat untuk tenaga non administrasi serta harus berpengalaman dan memiliki keahlian di bidang yang sesuai kebutuhan.
2. Memiliki kompetensi sebagai tenaga administrasi, Tenaga perpustakaan, tenaga laboratorium, atau pranata komputer.
3. Berpengalaman sebagai tenaga kependidikan dibidangnya minimal 2 (dua) tahun.
4. Berusia maksimal 30 (tiga puluh tahun) pada saat melamar, sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan sehat dari dokter pemerintah, tidak pernah terlibat dalam masalah pidana atau diberhentikan kerja secara hormat.
5. Memiliki keterampilan di bidang komputer bagi tenaga administrasi dan menguasai teknologi informasi dan komunikasi bagi pranata computer
6. Memiliki ketrampilan dalam mengelola perpustakaan bagi tenaga kepastakaan, minimal berijazah D-1 perpustakaan.
7. Memiliki ketrampilan dalam mengelola Laboratorium sesuai spesifikasi laboratorium.

BAB III
MEKANISME REKRUTMEN

Rekrutmen tenaga pendidik dan tenaga kependidikan dilaksanakan melalui tahap:

1. Pendaftaran
2. Pendaftaran dapat dilakukan melalui jalur seleksi.
3. Asesmen Dokumen
4. Asesmen akan dilakukan terhadap seluruh berkas yang diterima panitia, baik dari jalur nominasi maupun seleksi.
5. Tes potensi akademik serta wawancara
6. Tes ini diikuti oleh calon yang namanya tercantum dalam shortlist.
7. Penetapan dan pengumuman hasil seleksi.
8. Hasil tes tulis dan wawancara menjadi dasar penetapan calon yang dinyatakan lulus seleksi sebagai pendidik dan tenaga kependidikan.

BAB IV
MEKANISME PENEMPATAN

Penempatan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan dilaksanakan melalui beberapa tahapan :

1. Didasarkan atas tindak lanjut dari hasil rekrutmen
2. Didasarkan atas kebutuhan masing-masing bagian
3. Didasarkan atas keputusan Rektor Universitas Billfath
4. Penempatan tenaga pendidik dan kependidikan dilakukan dengan pemberian SK melalui Rektor Universitas Billfath

BAB V
MEKANISME RETENSI

Retensi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan didasarkan pada beberapa tahapan sebagai berikut :

1. Mengacu pada kode etik dosen dan tenaga kependidikan yang ada pada Universitas Billfath
2. Berdasarkan hasil evaluasi kinerja dosen dan tenaga kependidikan

BAB VI
MEKANISME PENGEMBANGAN

Pengembangan tenaga pendidik dan kependidikan dilakukan berdasarkan :

1. Keputusan Rektor Universitas Billfath
2. Berdasarkan hasil evaluasi kinerja dan tenaga kependidikan
3. Berdasarkan kebutuhan masing – masing lini

BAB VII
MEKANISME PEMBERHENTIAN

Aturan dalam pemberhentian dosen diatur sebagai berikut :

1. Pejabat yang berwenang yang berhak memberhentikan pegawai adalah yayasan dengan usulan Rektor Universitas Billfath
2. Yang bersangkutan mencapai batas usia maksimal 60 tahun
3. Yang bersangkutan melakukan indisipliner dan telah melalui tahapan SP1, SP2, SP3 dan pembinaan
4. Tidak memiliki syarat kesehatan
5. Dihukum penjara atau kurungan berdasarkan hasil keputusan pengadilan
6. Menunjukkan sikap dan budi pekerti tidak baik terhadap yang dapat mengganggu nama besar institusi
7. Meninggal dunia
8. Mengundurkan diri

Ditetapkan di : Lamongan
Pada Tanggal : 9 September 2018

Dekan,




Drs. Ali Fauzi, M.Pd.

NIY. 016012339